

Pengertian dan Karakteristik UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Istilah UMKM merujuk pada usaha produktif yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan besar.



Landasan Hukum UMKM

Landasan hukum utama yang mengatur mengenai UMKM adalah **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**.

Dalam undang-undang tersebut, UMKM dikategorikan berdasarkan jumlah kekayaan bersih (aset) dan hasil penjualan tahunan, yaitu:

Usaha Mikro

Usaha produktif yang dimiliki perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000.

Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha menengah atau besar, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000.

Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, bukan merupakan cabang atau anak perusahaan, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.

Dari pengertian di atas, jelas bahwa pengelompokan UMKM didasarkan pada skala usaha, aset, serta omzet tahunan. Selain itu, secara umum UMKM dipandang sebagai usaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mendistribusikan pendapatan, dan memperkuat perekonomian rakyat.



Peran UMKM dalam Perekonomian

UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 99% unit usaha di Indonesia merupakan UMKM, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih dari 60% dan penyerapan tenaga kerja lebih dari 90%. Hal ini menunjukkan betapa dominannya peran UMKM dalam menopang stabilitas ekonomi nasional.

Kontribusi dan Peran Lain UMKM

- **Pemerataan Ekonomi** UMKM tersebar di hampir seluruh pelosok daerah, baik di pedesaan maupun perkotaan. Kehadiran UMKM membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah, serta memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- **Pengentasan Kemiskinan** Karena sifatnya yang padat karya, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama tenaga kerja dengan keterampilan rendah. Dengan demikian, UMKM turut berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.
- **Peningkatan Daya Saing Lokal** UMKM seringkali memanfaatkan potensi lokal, baik berupa sumber daya alam maupun budaya, untuk menghasilkan produk unik dan bernilai tambah. Hal ini berkontribusi pada penguatan daya saing ekonomi daerah.
- **Ketahanan Ekonomi Nasional** Pada saat krisis ekonomi 1998, UMKM terbukti lebih mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Fleksibilitas dan ketahanan UMKM membuat sektor ini berfungsi sebagai penopang ketika perekonomian menghadapi guncangan.



Karakteristik UMKM

UMKM memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari usaha besar. Beberapa karakteristik utama tersebut adalah sebagai berikut:



Skala Usaha Kecil

UMKM umumnya beroperasi dalam lingkup yang relatif kecil, baik dari segi modal, jumlah tenaga kerja, maupun kapasitas produksi. Produk atau jasa yang dihasilkan biasanya dipasarkan di tingkat lokal atau regional.



Modal Terbatas

Modal usaha UMKM umumnya berasal dari dana pribadi, keluarga, atau pinjaman kecil dari lembaga keuangan mikro. Keterbatasan modal ini membuat kemampuan UMKM dalam memperluas usaha dan mengakses pasar yang lebih luas menjadi terbatas.



Manajemen Sederhana

UMKM biasanya dikelola oleh pemilik secara langsung dengan sistem kekeluargaan. Pemilik sering merangkap sebagai manajer, pengelola keuangan, sekaligus pelaksana teknis. Hal ini menyebabkan struktur organisasi UMKM cenderung sederhana dan belum profesional.



Tenaga Kerja Terbatas

Jumlah tenaga kerja dalam UMKM relatif sedikit. Banyak usaha mikro bahkan hanya melibatkan anggota keluarga. Akibatnya, pembagian tugas belum terstruktur dengan baik, dan tingkat spesialisasi pekerjaan masih rendah.

Karakteristik UMKM (Lanjutan)



Keterbatasan Akses Teknologi

UMKM umumnya masih kesulitan dalam mengakses teknologi modern. Sebagian besar masih menggunakan peralatan tradisional sehingga produktivitas rendah. Namun, tren digitalisasi mulai membuka peluang baru bagi UMKM untuk mengadopsi teknologi melalui platform e-commerce dan media sosial.



Kreativitas dan Inovasi Tinggi

Meskipun memiliki keterbatasan, UMKM seringkali menunjukkan kreativitas tinggi dalam mengembangkan produk. Banyak UMKM yang memanfaatkan bahan baku lokal serta menciptakan produk unik yang memiliki daya tarik tersendiri di pasar.



Ketahanan dalam Krisis

UMKM relatif lebih tahan terhadap krisis dibandingkan usaha besar. Fleksibilitas usaha, biaya operasional rendah, serta orientasi pasar lokal membuat UMKM lebih cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi ekonomi.



Hubungan Erat dengan Konsumen

Karena skala usahanya kecil, hubungan antara UMKM dengan konsumen cenderung lebih dekat. Pelaku UMKM dapat menyesuaikan produk sesuai kebutuhan konsumen dengan cepat.

Tantangan yang Dihadapi UMKM

- Keterbatasan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
- Rendahnya kemampuan manajerial dan literasi keuangan.
- Akses pasar yang sempit, masih didominasi pasar lokal.
- Rendahnya pemanfaatan teknologi digital.
- Persaingan ketat dengan produk impor maupun usaha besar.



Dasar Hukum UMKM di Indonesia

Berbagai regulasi mendukung keberadaan dan pengembangan UMKM di Indonesia:

- **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**
 - Merupakan regulasi utama yang mengatur mengenai definisi, kriteria, pengembangan, serta pemberdayaan UMKM.
 - Pasal 1 mendefinisikan UMKM dan membaginya menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah berdasarkan kekayaan bersih (aset) dan omzet tahunan.
 - Pasal 5–8 mengatur tentang kriteria masing-masing kategori.
 - Undang-undang ini juga mengatur peran pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pemberdayaan UMKM.
- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)**
 - Memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM, termasuk penyederhanaan perizinan, insentif fiskal, serta kemudahan akses pembiayaan.
 - Dalam UU ini, UMKM ditempatkan sebagai sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**
 - Merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja.
 - Mengatur secara rinci mengenai perizinan berusaha berbasis risiko bagi UMKM, akses pembiayaan, kemitraan, insentif pajak, serta pemberdayaan dalam rangka meningkatkan daya saing.



Dasar Hukum UMKM di Indonesia (Lanjutan)

- **Keputusan Presiden dan Peraturan Presiden**
 - **Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014** tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (kemudian diubah oleh PP No. 7 Tahun 2021).
 - **Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013** tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang mengatur koordinasi lintas sektor dalam pemberdayaan UMKM.
- **Peraturan Menteri Koperasi dan UKM**
 - Misalnya **PermenKopUKM Nomor 2 Tahun 2022** tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Kemitraan.
 - Mengatur tentang pola kemitraan yang sehat antara UMKM dengan usaha besar agar tidak merugikan pihak kecil.
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal**
 - Meskipun bukan secara langsung mengatur UMKM, UU ini memberikan kepastian hukum mengenai peluang investasi yang juga dapat diakses oleh UMKM, khususnya terkait kemudahan memperoleh fasilitas penanaman modal.
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**
 - Mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM di daerah masing-masing.



Fungsi dan Peran UMKM

Fungsi UMKM

UMKM tidak hanya sekadar pelaku usaha berskala kecil dan menengah, tetapi juga memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Fungsi utama UMKM dapat dijabarkan sebagai berikut:



Peran UMKM dalam Perekonomian Nasional

Selain fungsi-fungsinya, UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Peran tersebut antara lain:

- **Penyerap Tenaga Kerja** UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Dengan sifatnya yang padat karya, UMKM memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang memiliki keterampilan rendah sekalipun. Hal ini menjadikan UMKM sebagai solusi dalam mengurangi pengangguran.
- **Kontributor terhadap PDB (produk domestik bruto)** Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia. Peran ini membuktikan bahwa sektor UMKM bukan hanya pelengkap, tetapi merupakan pilar utama perekonomian nasional.
- **Pendorong Inovasi dan Kreativitas** UMKM sering kali mengembangkan produk baru yang inovatif, unik, dan sesuai kebutuhan pasar. Hal ini mendorong diversifikasi produk, meningkatkan daya saing, serta memperkuat identitas produk lokal di pasar domestik maupun internasional.
- **Penggerak Ekonomi Daerah** Karena tersebar di hampir seluruh wilayah, UMKM menjadi tulang punggung ekonomi daerah. UMKM memanfaatkan potensi lokal seperti hasil pertanian, perikanan, kerajinan, dan pariwisata. Dengan begitu, UMKM berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- **Penyokong Kemandirian Ekonomi** UMKM membantu masyarakat untuk tidak sepenuhnya bergantung pada lapangan pekerjaan formal. Dengan adanya UMKM, masyarakat dapat berwirausaha secara mandiri dan menciptakan nilai tambah dari potensi yang ada di sekitarnya.
- **Jembatan Menuju Usaha Besar** UMKM sering menjadi tahap awal bagi wirausaha sebelum berkembang menjadi perusahaan besar. Banyak usaha besar di Indonesia yang berawal dari UMKM. Oleh karena itu, UMKM berperan sebagai “inkubator bisnis” bagi pengusaha pemula.
- **Pilar Ekonomi Digital** Dalam era disrupsi teknologi, UMKM mulai memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk, transaksi, dan ekspansi pasar. Dengan demikian, UMKM juga berperan penting dalam mengembangkan ekonomi digital di Indonesia



Asas-Asas UMKM

Menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2008, pengembangan dan pemberdayaan UMKM dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, yaitu:

Asas Kekeluargaan

UMKM dikembangkan dengan semangat gotong royong dan saling membantu, mencerminkan nilai kekeluargaan yang menjadi karakter khas bangsa Indonesia.

Asas Demokrasi Ekonomi

Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan prinsip demokrasi ekonomi, yaitu ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Semua pelaku usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang.

Asas Kebersamaan

UMKM dibangun atas kerja sama antar pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Asas Efisiensi Berkeadilan

Pemberdayaan UMKM mengedepankan efisiensi ekonomi, tetapi tetap menjunjung tinggi keadilan agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Asas Berkelanjutan

UMKM diarahkan untuk berkembang secara berkesinambungan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Asas Berwawasan Lingkungan

Pengembangan UMKM harus memperhatikan kelestarian lingkungan, agar kegiatan usaha tidak merusak ekosistem dan tetap mendukung pembangunan berkelanjutan.

Asas Kemandirian

UMKM dikembangkan agar mampu berdiri sendiri, tidak bergantung pada pihak lain, serta memiliki daya tahan menghadapi persaingan.

Asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional

UMKM diarahkan agar dapat berkontribusi dalam pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh daerah, sekaligus memperkuat persatuan ekonomi nasional yang berdaya saing.